



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2262/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT lahir di Tangerang tanggal 20 Agustus 1990 umur 26 tahun

Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kampung Wadas RT.04.RW.01 Desa Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT Lahir di Tangerang tanggal 2 Juli 1986 umur 30 tahun agama

Islam Pekerjaan buruh tempat tinggal di Kampung Pasir Semut RT.15.RW.04 Desa Ranca Gede Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memeriksa surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 25 Juli 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 2262/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal itu juga dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Juli 2012 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Tangerang tanggal 30 Juni 2014.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2015 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan hal sbb:
 - 1) Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
 - 2) Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat .
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 3 Juni 2015. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa nafkah lahir batin dan sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sbb:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Relas Panggilan Nomor 2262/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 12 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 7 September 2016 namun ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan hukum yang sah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Selanjutnya perkara ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, diawali membacakan gugatan cerai Penggugat tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa No.2262/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Penggugat tetap mempertahankan isi dan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat a/n Martina No.36033260089##### tanggal 25 Maret 2011 dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ***/**/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan sbb :

Saksi I

SAKSI 1 umur 46 tahun agama Islam pekerjaan Dagang tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Kakak Ipar Penggugat Saksi telah menerangkan dalam persidangan di bawah sumpahnya sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan saksi tidak hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran keduanya disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 3 Juni 2015 sejak itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan suami isteri.

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar untuk rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya.

Menimbang bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut.

Saksi II

SAKSI 2 umur 59 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Kakek Penggugat Saksi telah menerangkan dalam persidangan di bawah sumpahnya sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat setelah keduanya menikah pada tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dan saksi tidak hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT diasuh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran keduanya disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 3 Juni 2015 sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar untuk rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya.

Menimbang bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya dalam persidangan yaitu tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa untuk hadir dalam persidangan dengan Relas Panggilan No. 2262/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 12 Agustus 2016, untuk sidang tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 7 September 2016 namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu terbukti tanpa alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim harus memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memutus perkara ini dengan Verstek berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dibuktikan oleh Bukti P-1 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya dalam persidangan membuktikan bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Tangerang, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat harus dinyatakan terbukti berkompeten untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri harus dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian dan berkualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR setiap perkara perdata harus di mediasi tapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat para pihak dalam perkara ini tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menuntut diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang tercatat dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Penggugat harus mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami atau isteri tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi bernama SAKSI 1 kakak ipar Penggugat dan SAKSI 2 kakek Penggugat, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dalam persidangan yaitu para saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya sejak bulan Mei 2015 disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat. Puncaknya terjadi tanggal 3 Juni 2015. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat dan keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi, walaupun keluarga Penggugat dan saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan isinya menguatkan alasan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan secara materiel dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah setelah keduanya menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tanggal 7 November 2014 telah bergaul layaknya suami isteri, tapi belum dikaruniai anak. Namun sejak Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit didamaikan disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat. Puncaknya terjadi tanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi. Walaupun Keluarga Penggugat telah berusaha maksimal mendamaikan keduanya begitu juga Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena hati kedua belah pihak telah pecah dengan cara tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam membina rumah tangga dan keduanya telah berpisah rumah sejak pertengahan 2015 tanpa nafkah lahir batin maka Majelis Hakim berpendapat memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan Hukum dan telah terbukti maka gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 dan undang-undang No.50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan a

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan yang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat untuk dicatat perceraianya dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj.Erawati,SH. MH sebagai Ketua Majelis Drs. H.A.Suyuti M.Sy dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Drs.H.A. Suyuti,MSy

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Muhammad Affan Gofar., SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah = Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).